



IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PENGANCAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 147/PID.SUS/2022/PN.MRK)

Mohammad Zen Ficri Nurfadilah, Margo Hadi Pura, Uu Idjudin Solihin

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN.Mrk, di mana pelaku melakukan kejahatan dalam keadaan mabuk. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keadaan mabuk dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadaan mabuk tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan seluruh unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga putusan dinilai adil dan manusiawi. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai konsistensi sistem peradilan dalam menerapkan sanksi pidana secara objektif.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengancaman, Mabuk, Pertanggungjawaban Pidana, Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Konsumsi minuman beralkohol memiliki keterkaitan yang kuat dengan meningkatnya tindak kejahatan (Pangestuti, 2019). Ketika alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol diri, hal tersebut kerap menjadi pemicu awal

terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum. Perilaku demikian tentunya berdampak negatif terhadap ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat (Fadilah, 2021).

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi mabuk sebagaimana diatur dalam pasal-

pasal pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi lama tentang 'Pelanggaran', tidak memberikan dasar hukum untuk mengurangi masa pidana pelaku (Sinurat, 2023). Namun demikian, apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana berupa ancaman kekerasan dalam kondisi mabuk, maka ia tetap dapat dijerat menggunakan pasal lain dalam KUHP, seperti Pasal 335 yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan pengaduan dari korban (Oktavira, 2023b). Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan berupa ancaman kekerasan—meskipun belum diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik—dapat tetap diproses hukum melalui Pasal 335 KUHP apabila terbukti mengandung unsur pemaksaan (Saputra et al., 2022).

Namun pada dasarnya dalam perkara yang disebabkan karena pelaku dalam keadaan mabuk kemudian melakukan tindak pidana kejahatan perlu dibuktikan terlebih dahulu lewat proses pra peradilan seperti penyidikan dan forensik, walaupun demikian pada akhirnya tetaplah ada pertimbangan hakim yang mengikat sehingga penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penerapan sanksi pidana dalam menentukan tindak pidana yang disebabkan pelaku yang mabuk berdasarkan Studi Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN.Mrk.

Tujuan tersebut merujuk pada teori pemidanaan yang menyatakan bahwa setiap terjadinya suatu tindak pidana harus direspons melalui mekanisme penegakan hukum, yang diawali dengan proses penyelidikan guna memastikan kebenaran adanya perbuatan yang melanggar hukum (Oktavira, 2024). Selain itu, sesuai dengan karakteristik hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, tujuan utama dari pembentukan hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan

terhadap kepentingan masyarakat secara kolektif dari berbagai perbuatan yang berpotensi membahayakan atau merugikan tatanan sosial (Albahiqa & Setiasih, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu dan berpedoman pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum (Pratama & Apriani, 2023). Pendekatan yang digunakan adalah *case study* yakni menggunakan studi kasus untuk mengkaji penelitian serta *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan yang menggunakan peraturan hukum positif untuk menjawab permasalahan penelitian (S et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan yakni dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder yang tersebar di internet secara *free-to-accessed* yang nantinya diklasifikasikan terhadap relevansi penelitian (S et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pengancaman merupakan bentuk kejahatan yang kerap dijumpai dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum guna menjamin kepastian hukum. Hal ini penting untuk menciptakan keseimbangan sosial yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan ketenteraman dalam masyarakat (Setiyawan & Setiasih, 2022). Optimalisasi Peran Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengancaman khususnya dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan 147/Pid.Sus/2022/PN.Mrk. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum (JPU). Dalam perkara ini, terdakwa Jasmin Bin Laundu alias Lajami didakwa berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan dakwaan tunggal yang mencakup dua unsur penting, yakni: (1) subjek hukum 'barang siapa', dan (2) perbuatan melawan hak yang berupa ancaman kekerasan terhadap orang lain.

Unsur 'barang siapa' merujuk pada subjek hukum yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Oktavira, 2023). Dalam perkara *a quo*, unsur ini telah terpenuhi dengan kehadiran Jasmin Bin Laundu alias Lajami sebagai terdakwa di persidangan. Identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan, yang bersangkutan berada dalam kondisi jasmani dan rohani yang sehat, serta menunjukkan kemampuan untuk memberikan keterangan secara jelas dan koheren. Oleh karena itu, secara yuridis unsur 'barang siapa' telah terbukti dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada 1/8/2022 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 yang bertempat di Jalan Arafura Buti Kabupaten Merauke. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa meminum minuman keras bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya saksi Martinus Bapaimu Alias "ATENG", Beni Kakisina dan Yakobus Alias Bule. Kemudian terdakwa melihat ada lampu kendaraan yang mengarah ke arah terdakwa dan teman-temannya sehingga terdakwa langsung berdiri dan mengambil parang yang berada di depan terdakwa dan kemudian terdakwa menyisipkan parang tersebut di pinggang sebelah kanan terdakwa

setelah itu terdakwa berjalan ke tengah jalan untuk menghadang kendaraan yang akan lewat tersebut. Tidak lama kemudian kendaraan yang dikendarai saksi korban Usa Efendi bersama dengan 7 (tujuh) teman saksi korban diantaranya Saksi Erlyn Paula Mariyana Meteray yang terdiri dari 4 (empat) motor hendak lewat sehingga saat itu terdakwa membentangkan kedua tangan terdakwa untuk menutup jalan agar Saksi korban dan teman-teman saksi korban tidak bisa lewat dan berhenti dengan tujuan Terdakwa akan meminta sejumlah uang sambil berteriak berhenti.

Namun, saat itu teman-teman saksi korban yang berada diposisi depan saksi korban yang berjarak sekitar 2 (dua) meter tetap jalan dan menerobos terdakwa yang menghadang sehingga saat saksi korban yang menggunakan kendaraan tepat paling belakang dari teman-teman saksi korban, saat itu terdakwa langsung mencabut parang yang terdakwa sisipkan di pinggang terdakwa dan kemudian saat saksi korban lewat saat itu terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan ke arah bagian kepala saksi korban dan mengenal helm yang saksi korban pakai.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka unsur "dengan melawan hak melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa dengan melawan hak melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Atas pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa yakni Jasmin Bin Laundu alias Lajami haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP seperti yang memberatkan adalah (1) perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan (2) terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Lalu untuk yang meringankan adalah (1) terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; (2) terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya; dan (3) terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban yakni muliadi.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan maupun yang meringankan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jenis dan besaran pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah mencerminkan prinsip keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa sebilah parang panjang 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, lengkap dengan sarungnya, terhadap

barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusan.

Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan.

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan perkara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN.Mrk, dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh pelaku dalam keadaan mabuk tetap dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Dalam perkara ini, keadaan mabuk tidak menjadi alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan sesuai prinsip hukum pidana. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif dan proporsional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis utama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada penulis ke-2 dan ke-3 atas bimbingannya selama penelitian ini

dilakukan sehingga penulis utama bisa menyelesaikan penelitian dengan kualitas yang baik dan sepatutnya, selain itu penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim dari komunitas Scholr yang telah membantu melakukan penyempurnaan terhadap penelitian ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga tidak lupa kepada Universitas Singaperbangsa Karawang yang memberikan kesempatan penulis untuk bisa menuangkan ide-idenya di dalam maupun di luar kampus seperti dalam hal publikasi karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albaihaqi, M. L., & Setiasih, H. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 45/Pid.B/2021/PN.SDR). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 68–75. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/133/>
- Fadilah, N. (2021). *Bimbingan dan Konseling Islam Oleh Resintel Community terhadap Perilaku Sosial Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang* [Institut Agama Islam Negeri Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3336/>
- Oktavira, B. A. (2023a). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Oktavira, B. A. (2023b). *Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/>
- Oktavira, B. A. (2024). *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>
- Pangestuti, E. (2019). Minuman Keras yang Berpengaruh terhadap Timbulnya Kejahatan. *Yustitiabelen*, 5(1), 21–30. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.210>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- S, G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia*. Deepublish.
- Saputra, Z., Darmiati, Hasan, I., Koto, S. E., Pramadinanti, F., Hani, D. N., Yurdan, M. I., Yunelfi, W., Oktavera, N. F., & Wita, G. (2022). *Penyelesaian Kasus “Wanbedrijven” Dalam Pidana Adat Kontemporer Jilid 1* (S. Amin (ed.)). LP2M Press Universitas Islam Negeri Bukittinggi. <http://repo.uinbukittinggi.ac.id/963/>
- Setiawan, D., & Setiasih, H. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor:45/Pid.B/2021/PN.SDR). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 68–75. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/133/>
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang. <https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Azas-azas-hukum-pidana-materil-di-Indonesia.pdf>